

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA
PATRIARKI DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus RW 005 Kelurahan Sungai
Guntung Kecamatan Kateman
Kabupaten Indragiri Hilir)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MUHADAR
NIM.12220110532

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWALUL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2026 M/1447 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA PATRIARKI DALAM
 KUALITAS TANGGA (Studi Kasus RW 005 Kelurahan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten
 Pangkajene Kepulauan)”. Yang ditulis oleh :

Nama : Muhadar
 NIM : 12220110532
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwalul Syakhshiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Maret 2026

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Drs. H. Zainal Arifin, MA
 NIP. 196507041994021001

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H
 NIP. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA PATRIARKI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus RW 005 Kelurahan Sungai Guntung Kecamatan Katiman Kabupaten Indragiri Hilir)**

ditulis oleh:

Nama : Muhadar
 NIM : 12220110532
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2026
 Waktu : 08.00 s/d Selesai
 Ruangan : RUANG AUDITORIUM

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Joni Alizon, SH, MH

Sekretaris

Dr. Rustam, S.E., M.E.Sy

Penguji I

Dr. Amru Muzan, S.HI., M.A

Penguji II

Frizal Ahmad, S.Ag., M.Sy,

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. H. Magfirah, MA

NIP. 197410252003121002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-Catata Diindungi Undang-Undang

Ketua Pengantar dan Penguji I dan Penguji II dan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhadar
 NIM : 12220110532
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Guntung/ 28 Mei 2004
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*)
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus RW 005 Kelurahan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Maret 2026

Yang menyatakan



Muhadar

NIM. 12220110532

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Muhadar, (2026): **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus RW 005 Kelurahan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir)**

Budaya Patriarki masih menjadi fenomena yang kuat dalam kehidupan rumah tangga, termasuk di RW 005 Kelurahan Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Kebiasaan patriarki ini menyebabkan melemahnya peran perempuan, sebagai istri seringkali dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah dari laki-laki karena suami sebagai kepala keluarga yang memimpin rumah tangga. Dalam hal pengambilan keputusan, istri dituntut untuk patuh dan mengikuti keputusan suami sebagai pemimpin rumah tangga. Dalam pembagian peran, pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, serta mengurus anak menjadi tanggung jawab istri, sementara suami hanya mencari nafkah saja, walaupun istri ikut membantu suami dalam mencari nafkah tetapi untuk urusan pekerjaan rumah dilakukan oleh istri sendiri tanpa di bantu oleh suami, hal ini menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan dan peran dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang budaya patriarki yang terjadi pada masyarakat RW 005 Kelurahan Sungai Guntung, Kecamatan Kateman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengaitkan praktek budaya patriarki dalam rumah tangga dengan hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Kaidah-Kaidah, serta pendapat para ulama'.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri di RW 005 Kelurahan Sungai Guntung, Kecamatan Kateman masih kuat menggunakan kebiasaan yang patriarki dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam tidak mengenal adanya budaya patriarki, Dalam Islam laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama tanpa membandingkan gender, yang membedakan hanyalah ketawaannya kepada Allah SWT. Makna kepemimpinan dalam rumah tangga yaitu pemimpin yang memegang amanah untuk mengayomi, bertanggung jawab, dan mendidik anak dan istri dengan baik. Islam adalah agama yang mengutamakan keadilan, Suami dan istri harus saling melengkapi dan membagi peran dan tugas sebaik mungkin, yang menekankan prinsip saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama. Dengan demikian, praktek budaya patriarki ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan serta tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Kata Kunci: Budaya Patriarki, Perkawinan, Hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji milik Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur atas nikmat Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan kemudahan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada manusia termulia pembawa cahaya yang terang dari kegelapan menuju cahaya Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Dengan segala rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus RW 005 Kelurahan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir).***

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak sekali kekurangan disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan minimnya referensi yang peneliti dapatkan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis juga mempersembahkan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak yang memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak M. Syafi’i yang memberikan kasih sayang yang tulus, doa dan pelajaran serta pengalaman hidup yang sangat berarti hingga saat ini. Ibu Ateradi yang selalu memberikan kasih sayang, yang selalu mendoakan dan merawat dengan penuh kesabaran dari kecil hingga saat ini.
2. Kakakku Yuliana, Tri Wahyuni, dan Desmaliza. Yang mana selalu mendukung, memberikan semangat, dan menasihati agar tetap bersungguh-sungguh dalam belajar.
3. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S, AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M.T, dan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
2. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
3. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku pembimbing I dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang mana telah ikhlas memberikan segenap waktu, tenaga dan ilmu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semoga segala apa yang diusahakan, segala kebaikan, menjadi amal kebaikan disisi Allah SWT.
4. Bapak, Ibu para Dosen dan Staff Administrasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajarkan penulis banyak pengetahuan selama kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Hendri Jon, SH selaku Ketua Lurah di Kelurahan Sungai Guntung yang telah memberikan izin kepada penulis dalam mengumpulkan data. Selain itu, Tokoh Agama, Alim Ulama, Ketua RT yang penulis wawancarai, dan masyarakat RW 005 Kelurahan Sungai Guntung yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia memberikan penulis informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada para teman-teman seperjuangan Ahwalul Syakhshiyah yang sudah membantu, memberi masukan/ saran dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, yaitu Audi Firmansyah, Ami Nurrahman, Muhammad Aris, Syahrul Fitrah, Muhadar, Rizki Permata, Fahrizam Lutfi, Satria Eka Ramadhan, dan Arrahiqul Makhtum. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, tawa, dan doa yang senantiasa menemani penulis selama masa studi. Persahabatan kalian telah menjadi sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat dan penguat di tengah perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Semoga ikatan persaudaraan dan kebersamaan yang telah terjalin dapat terus terjaga hingga masa depan.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terutama untuk penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini pastinya memiliki kesalahan dan kekurangan, dengan penuh kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang dapat membantu penulis kedepannya agar lebih baik lagi.

Pekanbaru, 09 Februari 2026

Muhadar

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teori	10
1. Budaya Patriarki	10
a. Pengertian Budaya Patriarki	10
b. Sejarah Patriarki.....	12
c. Dasar Hukum	14
d. Contoh Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga.....	16
e. Jenis Patriarki.....	18
f. Dampak Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga.....	19
g. Faktor-Faktor Penyebab Patriarki	21
2. Budaya Patriarki Dalam Hukum Islam.....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Subjek dan Objek Penelitian	33
C. Informan Penelitian	34
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulam Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Sistematika Penelitian	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Profil Kelurahan Sungai Guntung	39
2. Visi dan Misi Kelurahan Sungai Guntung	43
3. Monografi Kelurahan Sungai Guntung	43
4. Struktur Organisasi Sungai Guntung	46
B. Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Di RW 005 Kelurahan Sungai Guntung	47
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Patriarki dalam rumah tangga di RW 005 Kelurahan Sungai Guntung	60
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DOKUMENTASI	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang. Keluarga dijadikan sebagai lambang bagi kesatuan yang ideal dengan unsur persatuan, ketentraman, kebaikan, kebahagiaan serta kedamaian yang dirasakan oleh segenap anggotanya, namun kejadian ini bukan berarti tidak mungkin terjadi gangguan atau penyimpangan fungsi dalam struktur keluarga.¹ Budaya merupakan hasil konstruksi sosial yang tercipta melalui proses panjang dan diberikan secara bertahap. Dalam setiap masyarakat, budaya menjunjung tinggi pentingnya membangun pola pikir, perilaku, dan tatanan kehidupan, termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam banyak budaya di seluruh dunia, struktur kekuasaan dalam rumah tangga sering dikaitkan dengan peran gender, di mana dominasi laki-laki sebagai kepala rumah tangga memiliki kedudukan yang sentral. Secara umum, prinsip-prinsip gender berfokus pada perilaku dan sikap perempuan dan laki-laki sebagai individu dan sebagai laki-laki yang dirumuskan dan

¹ Fatimatul Rizkiah, "Harmonisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islami Dalam Pembentukan Keluarga Samara," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2022). Hal. 2214.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianalisis dalam kebiasaan dan kehidupan keluarga, serta dalam masyarakat tempat kita tinggal; ini termasuk aturan-aturan yang dimaksudkan untuk diikuti oleh perempuan dan laki-laki, baik yang didasarkan pada sifat-sifatnya, sikap, atau perilakunya. Budaya ini sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi dan membatasi peran serta kontribusi mereka dalam pengambilan keputusan, perekonomian keluarga, serta kontrol atas kehidupan mereka sendiri.²

Mayoritas pola pikir patriarki cenderung terjadi di kehidupan rumah tangga, dengan kata lain pola pikir patriarki merupakan fenomena yang marak terjadi di perkotaan maupun perdesaan Indonesia, dimana suami terhadap istri merupakan fenomena yang marak terjadi dan seringkali terabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, banyak masalah sosial yang muncul yang memengaruhi kebebasan perempuan dan hubungan yang tegang dengan keluarga mereka sendiri. Meskipun merupakan negara hukum, sistem hukum Indonesia belum mampu mengatasi berbagai masalah yang diangkat oleh masyarakat tersebut secara memadai. Alasannya masih sama, karena dominan perempuan masih dipandang sebagai domestik yang berlebihan. Oleh karena itu, ketidaksetaraan gender dan penegakan hukum yang tidak efektif masih terus terjadi. Oleh karena itu, keterlibatan pekerja sosial sangat penting dalam hal ini agar permasalahan dapat diselesaikan secepatnya.³

² Muhammad Syahrizan, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam," *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 5, no. 1 (2024). Hlm. 126.

³ Handro Kurnia Sitorus, "Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam" 2, no. 2 (2024): 380.



Patriarki berasal dari kata *patriarkat*, yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Dalam sistem patriarki ini, laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama dalam masyarakat, sementara perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bahkan tidak memiliki hak dalam ranah-ranah umum. Dalam sistem budaya dan sosial sebagian besar masyarakat Indonesia, perempuan dipersepsikan dan ditempatkan semata-mata berfungsi reproduktif. Karena berfungsi reproduktif, perempuan dianggap hanya bisa berada di rumah untuk melanjutkan keturunan dengan melahirkan dan mengasuh anak-anak yang dilahirkan. Celaknya, perempuan yang berada di rumah juga harus mengerjakan semua pekerjaan rumah yang dianggap dan dikategorikan sebagai pekerjaan domestik, dan hanya bisa dibebankan atau dilakukan oleh perempuan.⁴

Dalam masyarakat RW 005 Kelurahan Sungai Guntung memiliki beragam suku dan budaya, adapun suku yang menjadi mayoritas adalah suku melayu, dan masih terdapat suku lainnya, seperti bugis, banjar, dan minang. Dari segi tutur bahasa, orang Melayu umumnya memiliki gaya komunikasi lembut, santun, dan penuh kiasan. Melalui penggunaan pantun, peribahasa, dan ungkapan halus, bahasa yang digunakan cenderung mengutamakan kesopanan dan menghindari konflik langsung. Berbeda dengan gaya bahasa Bugis, lebih tegas dan langsung, mencerminkan sifat masyarakatnya yang menjunjung tinggi harga diri (*siri*). Meskipun bahasanya kadang-kadang

⁴ Lusya Palulungan, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, BAKTI: Budaya Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2020. Hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terdengar keras, itu merupakan bentuk ketegasan bukan dari agresivitas. Sementara itu, gaya bahasa Banjar yang lebih santai, komunikatif, dan akrab memudahkan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Adapun suku Minangkabau terkenal dengan gaya bicara mereka yang argumentatif dan logis, yang sering dikombinasikan dengan penggunaan petatah-petitih yang penuh makna, serta kebiasaan berbicara secara terbuka saat menyampaikan pendapat.

Dalam hal sistem sosial, terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Suku Melayu dan Bugis pada umumnya menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Namun, suku Bugis juga mengenal stratifikasi sosial yang membedakan antara golongan bangsawan dan masyarakat biasa. Sementara itu, suku Banjar memiliki sistem sosial yang relatif fleksibel dan tidak terlalu kaku dalam pembagian status sosial, dengan kehidupan yang banyak berpusat pada aktivitas sungai dan perdagangan. Berbeda dengan ketiga suku tersebut, suku Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunan berdasarkan pihak ibu, di mana perempuan memiliki peran penting dalam kepemilikan harta dan struktur keluarga.

Dalam masyarakat saat ini, isu-isu patriarki sering kali menjadi perhatian utama karena dampak yang meluas terutama terhadap perempuan, dan juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Doktor Ahmad Faiz menjelaskan, kepemimpinan bukanlah sikap diktator seorang suami terhadap pemimpin yang layak diteledani adalah yang diiringi dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

musyawarah dan sikap saling tolong-menolong. Bahkan sikap baik seorang suami juga harus ditunjukkan untuk memberikan kemudahan bagi istrinya dalam bekerja.⁵

Adapun ayat yang berkaitan dengan patriarki serta membahas tentang konsep kepemimpinan dalam rumah tangga salah satunya adalah surah An-nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ ۖ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.⁶

Ayat di atas salah satu ayat Al Qur’an yang menjelaskan mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam konteks rumah tangga. Ayat ini juga menegaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai

⁵ Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020). Hlm. 107.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Penaung Umum Al-Madamma’, 1971). Hlm. 123.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pemimpin dan pelindung bagi perempuan. Namun, kepemimpinan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan musyawarah. Kepemimpinan tidak boleh dilandasi oleh dominasi atau penindasan terhadap perempuan. Sehingga, konsep pemimpin tersebut menjadi perdebatan beberapa kelompok yang menganut dan mendukung sistem patriarki tersebut. Seperti pada kata darajatun, ar-Rijal dan qowwam.

Sesuatu yang sudah menjadi budaya memang tidak mudah untuk dihilangkan begitu saja, namun untuk bisa menguranginya masih ada harapan. Menjadikan kesetaraan gender pengganti budaya patriarki untuk mencapai budaya yang lebih baik, memberikan gambaran bahwa wanita merupakan sosok yang mulia dan mulai memperbaiki akhlak untuk langkah dalam menumpas adanya budaya patriarki ini. Apabila hal tersebut mampu diterapkan maka budaya patriarki pada perempuan akan segera memudar dan tidak akan ada lagi kekerasan atau perlakuan yang tidak adil terhadap wanita.

Di dalam budaya patriarki, peran gender ditentukan oleh stereotip tradisional yang menyangka bahwa laki-laki lebih kuat, lebih kompeten dan lebih sesuai untuk peran publik sementara perempuan dinilai lebih lemah, lebih emosional dan lebih sesuai untuk peran domestik, meskipun hanya berlaku secara umum, sedangkan kualitas secara individu bisa saja seorang isteri lebih dominan dalam mencari nafkah, mampu memimpin suatu instansi atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

perusahaan, atau bahkan lebih mampu mengendalikan emosi daripada suaminya.⁷

Oleh karena itu, banyak fenomena yang terjadi pada masyarakat khususnya RW 005 kelurahan sungai guntung kecamatan kateman kabupaten indragiri hilir tentang budaya patriarki seperti, istri yang menjadi tulang punggung dalam keluarga sekaligus mengurus pekerjaan rumah, merawat anak, dan melayani suami. Kemudian banyaknya suami yang mengatur rumah tangga dengan seenaknya karena suami dianggap sebagai pemimpin rumah tangga. Contohnya suami memegang hak penuh dalam pengambilan keputusan besar ataupun keputusan kecil, menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah, dan pembagian peran yang membuat istri memiliki beban ganda. Hal ini tentu saja memicu pertengkaran, ketimpangan gender, kekerasan dalam rumah tangga, pembatasan hak-hak perempuan, bahkan perceraian.⁸

Penulis menyadari bahwa fenomena ini sudah menimbulkan permasalahan, terutama pada ketidakseimbangan peran antara suami dan istri yang menimbulkan ketidakadilan dan tidak tercapainya tujuan awal perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis. Kita semua tahu bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan keadilan sehingga disini peneliti tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana hukum Islam

⁷ Arie Bastian Hadinata, "Pandangan Islam Terhadap Sistem Sosial Patriarki Dalam Rumah Tangga" 3 (2023). hlm. 332.

⁸ Wawancara dengan Bapak Amin, sebagai Ketua RT pada masyarakat RT 002/ RW 005, Kelurahan Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, pada 19 Januari 2026.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memandang budaya patriarki yang sampai saat ini masih melekat di masyarakat dengan melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah tersebut, maka penulis mengambil judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA PATRIARKI DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS RW 005 KELURAHAN SUNGAI GUNTUNG KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.

B. Batasan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dalam proposal ini, maka penulis perlu menyampaikan batasan rumusan masalah. Hal ini bertujuan agar pembahasan tidak melebar kemana-mana, dan hanya terfokus pada penelitian ini. Penulis membatasi masalah tentang bagaimana seharusnya kepemimpinan suami dalam rumah tangga terhadap budaya patriarki ditinjau dari hukum islam. Kemudian penulis membatasi lokasi yang akan diteliti di sungai guntung yaitu hanya satu RW.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah dipaparkan, maka fokus rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana budaya patriarki dalam rumah tangga pada masyarakat RW 005 kelurahan sungai guntung?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap budaya patriarki dalam rumah tangga pada masyarakat RW 005 kelurahan sungai guntung?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian ini ialah bertujuan untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana budaya patriarki dalam rumah tangga di RW 005 kelurahan sungai guntung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap budaya patriarki dalam rumah tangga pada masyarakat RW 005 kelurahan sungai guntung.

2. Manfaat Masalah

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman pada pembaca dan penulis khususnya, agar bisa memahami tentang kepemimpinan rumah tangga berdasarkan hukum islam mengenai bagaimana cara menghadapi dan mengatasi budaya patriarki yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.
- b. Untuk memberikan pandangan bagi masyarakat perkotaan maupun pedesaan, tentang kepemimpinan rumah tangga sebagaimana mestinya.
- c. Penelitian ini juga menjadi syarat untuk melengkapi syarat menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Budaya Patriarki

a. Pengertian Budaya Patriarki

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patriarki merupakan sistem kekerabatan yang menekankan garis keturunan dari pihak ayah.⁹ Istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan tatanan sosial di mana laki-laki memegang kendali dan mendominasi kekuasaan atas perempuan.¹⁰ Dalam masyarakat, hal ini sejalan dengan adanya anggapan bahwa posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga perempuan dianggap harus berada di bawah kendali laki-laki.

Patriarki (English: patriarchy) adalah sebuah system struktur sosial dan prakteknya dimana laki-laki mendominasi, menekan dan mengeksploitasi perempuan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan berawal dari perbedaan biologis yang dimilikinya. Laki- laki dianggap kuat karena memiliki otot sedangkan perempuan dianggap lemah. Sebagai struktur sosial dan pelaksanaan, budaya patriarki mengalami pergeseran mengikuti perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Perbedaan biologis tidak bisa lagi dijadikan alasan untuk menjadikan perempuan sebagai makhluk yang tak berdaya karena perkembangan

⁹ Luthfia Rahma Halizah, "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender," *Wasaka Hukum* 11 no. 1 (2023): 22.

¹⁰ Lusia Palulungan., *Op. Cit.* , Hlm. 39.



ilmu pengetahuan dan technology bisa memberdayakan perempuan untuk melakukan tugasnya.¹¹

Dalam bukunya Pengantar Gender dan Feminisme, Alfian Rokhmansyah menyebutkan bahwa patriarki berasal dari kata "patriarkat" yang merupakan struktur sosial yang memposisikan laki-laki sebagai penguasa tunggal, dominan, dan pusat segala-galanya. Adanya sistem patriarki ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan aktivitas manusia. Dalam sistem patriarki ini, laki-laki memiliki ruang gerak yang luas untuk berperan, sementara perempuan hanya diberi peran yang terbatas pada aspek-aspek tertentu di masyarakat. Patriarki adalah suatu sistem sosial yang memperkuat laki-laki sebagai penguasa teratas dan mendominasi peran yang berbeda dalam beberapa segi masyarakat. Sebab, patriarki memandang bahwa perempuan hanya fokus dengan tugas reproduksi. Perempuan hanya dipandang ada di rumah selama kehamilan, persalinan, pengasuhan anak, dan pekerjaan rumah tangga.¹²

Patriarki juga adalah sebuah distribusi kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki, dimana laki-laki memiliki keunggulan dalam berbagai aspek. Menurut Sylvia Walby, patriarki adalah suatu sistem struktur sosial dan praktik-praktik di mana laki-laki mendominasi, menindas,

¹¹ Siti Azisah Dkk, *Kontektualisasi Gender Islam Dan Budaya, Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin Makassar*, 2018. Hlm .7.

¹² Avika Maulidia Putri, "Representatif Budaya Patriarki Dalam Novel 'Patriarchy' Karya The IsNnana," *Universitas Negeri Surabaya* 2022 (2022). Hlm. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menguasai perempuan. Penggunaan istilah struktur sosial ini dengan jelas menentang pandangan determinisme biologis, serta menolak gagasan bahwa setiap laki-laki selalu berada dalam posisi dominan dan setiap perempuan selalu berada dalam posisi subordinat.¹³

b. Sejarah Patriarki

Budaya patriarki ini memang telah banyak mendapatkan perhatian dari para kaum feminis sejak tahun 1946. Sejarawan feminis Mary Beard menyatakan bahwa ambiguitas maskulin yang mendasari terjadinya berbagai permasalahan sosial. Dalam buku karya Irigaray yang terkenal pada tahun 1974 yaitu *Speculum of the Other Woman* yang menganalisis falosentrisme dalam filsafat barat dan teori psikoanalisis secara tradisional yang meminggirkan dan membungkam suara perempuan.¹⁴

Diperkirakan bahwa sistem patriarki muncul sejak milenium kedua sebelum masehi di wilayah Babel. Di buku *The Creation Of Patriarchy* yang ditulis oleh Gerda Lerner pada tahun 1986 diterangkan bahwa pada waktu itu sudah ada pembagian kerja, di mana seksualitas perempuan secara keseluruhan dikontrol oleh laki-laki. Pembagian kerja tersebut berhubungan dengan peran gender yang dikonstruksi secara sosial waktu itu. Gerda Lerner juga

¹³ Nurul L Mauliddiyah, "Patriarchy Reproduction In Mamah Dedeh's Da'wah Materials" 3, no. 2 (2021). hlm. 57.

¹⁴ Siti Anisa, "Pengaruh Budaya Patriarki Atas Penafsiran Thaifur Ali Wafa: Analisis Ayat Gender Dalam Tafsir Firdaus Al-Na' Im," n.d. hlm. 152.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa patriarki tidak hanya satu peristiwa, melainkan juga sebuah sistem sosial yang existed di masyarakat. Patriarki muncul sebagai sebuah sistem sosial yang berkembang secara luas dan tidak terbatas pada satu peristiwa atau lokasi saja.¹⁵

Budaya patriarki di Indonesia bukanlah baru terjadi. Budaya ini sudah mendarah daging seolah menjadi satu kesatuan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia, ada aturan yang tidak memperbolehkan perempuan merasakan dunia pendidikan, kecuali bagi perempuan yang datang dari keluarga bangsawan di mana jenjang pendidikan tertinggi yang bisa mereka dapat hanya sebatas tingkat sekolah dasar. Di waktu itu, wanita memang benar-benar dinomor duakan, wanita di masa kolonial Belanda banyak dijadikan gundik, tugas gundik itu sendiri adalah selain mengurus segala kebutuhan rumah tangga di rumah tuannya yang berbangsa Eropa, tapi juga termasuk mengurus kebutuhan nafsu seksual tuannya. Hasilnya dari pergundikan ini adalah maraknya nasib para gundik yang menjadi gila, bunuh diri, atau hidupnya tidak karuan.¹⁶

Budaya patriarki tidak hanya dibatasi pada konteks rumah tangga atau keluarga, tetapi juga menjadi budaya yang berlaku di masyarakat dan negara. Budaya patriarki ini tersosialisasi di

¹⁵ Vera Siska, "Membedah Budaya Patriarki Dalam Penafsiran Al- Qur 'an," *Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2024, 14.

¹⁶ Jovanka Yves Modiano, "Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Keberasan Dalam Rumah Tangga," *Sapientia Et Virtus* 6, no. 2 (2021): 132–33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat karena memperoleh legitimasi atau pengakuan dari berbagai aspek kehidupan. Sehingga orang-orang yang mengaplikasikan sistem budaya patriarki ini merasionalkan sistem ini terjadi.

c. Dasar Hukum

Allah swt telah mewajibkan kepada seorang laki-laki sesuai dengan fitrahnya sebagai pemimpin bagi keluarga dan bertanggungjawab terhadapnya.¹⁷ Dalam pembahasan patriarki, penulis mengambil beberapa ayat Al Qur'an yang membahas tentang budaya patriarki ini, antara lain :

1) Al Qur'an Surah An Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

¹⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), Hlm. 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.¹⁸

2) Al Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.¹⁹

Dalam kitab Tafsir Al Misbah Jilid 11 kata “*Derajat*” dimaksud adalah derajat kepemimpinan. Tetapi kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri, karena itu, tulis Guru Besar para Mufasssir, ath-Thabari, walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah perintah bagi para suami untuk memperlafcukan

¹⁸ Kementrian Agama RI., *Op.Cit.*, hlm. 123.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri mereka dengan sikap terpuji, agar mereka dapat memperoleh derajat itu.²⁰

d. Contoh Patriarki dalam Rumah Tangga

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.²¹ Namun, budaya patriarki masih melekat pada pola pikir masyarakat sehingga menjadi faktor penyebab kasus kekerasan dalam rumah tangga. Budaya patriarki memberikan pengaruh bahwa laki-laki lebih kuat dan berkuasa daripada perempuan. Sehingga istri memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan atau keinginan dan memiliki kecenderungan untuk menuruti semua keinginan suaminya, sekalipun itu keinginan yang buruk.

Setiap tindakan yang mengakibatkan pengabaian atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau domestik, termasuk ancaman untuk melakukan aksi, paksaan, atau perampasan kemerdekaan yang sudah jelas melanggar hukum dalam konteks rumah tangga, dan dianggap kekerasan dalam rumah tangga, dan khususnya jika itu dilakukan terhadap seorang wanita.²²

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Analytical Biochemistry*, vol. 1 (Malang: Departemen Agama Universitas Islam Negeri Malang, 2002). Hlm. 491-492.

²¹ Abdul Rahmah Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008). Hlm. 157.

²² Azmil Muhibbatul Bairoh, "Menepis Budaya Patriarki Dalam Perspektif Islam," *Amaliyatu Tadris* 27, no. 2 (2022). Hlm. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Budaya patriarki ini suatu sistem di mana begitu menempatkan garis keturunan pria diutamakan. Menurut etimologi, bahwa patriarki memiliki hubungan pada sistem sosial yaitu ayah memiliki otoritas pada semua anggota keluarga, harta sebagai miliknya, dan sumber ekonomi lainnya. Laki-laki yang menentukan semua keputusan esensial di keluarga. Pada proses sosial dan budaya, patriarki berada seperti ideologi atau keyakinan di mana laki-laki memegang posisi lebih tinggi dari perempuan, perempuan seperti dikuasai serta dianggap seperti sumber harta yang dimiliki laki-laki.²³

Seperti misalnya suami menilai pekerjaan istri hanya untuk menjaga rumah dan anggota keluarga. Suami beranggapan hal itu sebagai tanggung jawab istri dimana suami tidak perlu membantu meringankan kerja istri di rumah, karena suami sudah berfungsi mencari nafkah sehingga tidak ingin lagi membantu meringankan pekerjaan istri.

Suami memang dalam kenyataan sebenarnya adalah kepala keluarga, namun suami yang patriarki di dalam keluarga akan bersikap merasa dominan dan paling berkuasa, hal itu dapat dilihat kapan suami mengambil keputusan dalam rumah tangga seorang diri. Kemudian sikap selalu ingin dilayani dalam hal makanan, pakaian, menyiapkan baju, tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan istri dan istri tidak mendapatkan respon yang sama atau timbal balik atas

²³ Annisa Nurmeida, “Representasi Budaya Patriarki Film ‘ Ngeri -Ngeri Sedap ’ (Analisis Semiotika Ferdinand de Saussure),” *Skripsi, Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2023, 4–5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlakuan itu. Terlebih lagi contoh yang lain yaitu sifat buruknya suami yang di anggapnya wajar terhadap istri, dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan dalih ingin mendidik istrinya.²⁴

Anggapan yang selalu menempatkan laki-laki sebagai sosok yang paling berkuasa dalam rumah tangga memberikan ruang untuk laki-laki melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Suami yang membenarkan budaya patriarki mendapatkan kesempatan untuk melakukan aksi kekerasan yang anggap sebagai bentuk control dan dominasi. Perempuan dikatakan harus patuh dan tunduk atas suami dan tidak boleh menentang sehingga membuat perempuan sangat rentan akan menjadi korban kekerasan rumah tangga. Di dalam masyarakat yang mempraktikkan sistem patriarki ini, akan timbul sikap yang membenarkan atau memperbolehkan semua keputusan yang telah diambil oleh laki-laki adalah pada hal perlakuan terhadap perempuan.²⁵

e. Jenis Patriarki

Menurut Sultana (2010) patriarki diketahui terbagi menjadi dua jenis yaitu:²⁶

1) Patriarki Privat

²⁴ Erika Erilia, *Apa Ciri Suami Patriarki dan Bagaimana Cara menghadapinya* (4 Oktober 2023), dikutip dari <https://tirto.id/apa-ciri-suami-patriarki-dan-bagaimana-cara-menghadapinya>.

²⁵ Sonza Rahmanirwana, "Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal Social System As the Root of Sexual Violence Against Women," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 121.

²⁶ Yuliana, "Skripsi Analisis Patriarki Dalam Film 'Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini': Suatu Perspektif Dakwah," *Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2021, 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Patriarki privat adalah perilaku dominasi laki-laki terhadap dasar kegiatan produksi rumah tangga sebagai situs utama penindasan perempuan. Kegiatan rumah tangga tidak berhenti menjadi bentuk struktur patriarki di masyarakat, tetapi tidak lagi menjadi situs utama. Pada patriarki privat pengambilalihan tenaga kerja perempuan terjadi terutama dalam rumah tangga, strategi patriarki ini berbentuk eksklusif.

2) Patriarki Publik

Patriarki publik didasarkan terutama pada situs publik seperti ranah pekerjaan dan negara. Patriarki publik adalah mengeksploitasi budaya dengan sistem yang lebih kolektif, bersifat segregasi (pemisah/pengecualian), dan subordinasi (kedudukan bawahan).

f. Dampak Patriarki Dalam Rumah Tangga

Konflik adalah satu hal yang umum atau biasa terjadi di dalam rumah tangga. Walaupun demikian, itu tidak berarti kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk menangani konflik itu.²⁷ Adapun dampak yang akan terjadi dalam budaya patriarki berkaitan erat dengan konsep gender, maka dampak dari budaya patriarki antara lain :²⁸

1) Peminggiran perempuan atau Marginalisasi

²⁷ Husin Susanto, *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, CV. Eureka Media Aksara, vol. 3, 2021. Hlm. 1.

²⁸ Annisa Nurmeida, *Op. Cit.*, Hlm. 24-24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peminggiran perempuan ialah cara pengucilan baik dari sikap, proses, perilaku dari masyarakat, ataupun kebijakan dari negara yang berimbas dengan pemelaran, pemiskinan, atau penyisihan bagi perempuan. Bentuk-bentuk marginalisasi terhadap perempuan secara umum yaitu memaksa perempuan untuk membatasi segala kemampuan yang mereka miliki.

2) Subordinasi

Subordinasi ialah sebuah keyakinan jika salah satu dari jenis gender dipahami lebih utama atau lebih penting dari pada jenis gender lainnya, maka terdapat jenis gender atau kelamin lain dugaan kurang terdengar suaranya atau di nomorduakannya, terutama pemanfaatan secara sewenang-wenang kekuatan yang dimilikinya.

3) Pandangan terhadap Stereotype

Stereotype adalah sebuah tandaan yang sering kali sifatnya negatif menurut umum terhadap salah satu dari jenis kelamin atau gender tertentu. Pada hal ini selalu menghasilkan diskriminasi serta ketidakadilan yang sumbernya dari pikiran gender.

4) Kekerasan atau *Violence*

Kekerasan terjadi sebagai serangan pada fisik atau mental seseorang. Sehingga, kekerasan bukan hanya berhubungan dengan fisik semata (pemukulan, perkosaan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyiksaan) tetapi juga sifatnya berupa non fisik (ancaman, pelecehan seksual, paksaan) sehingga emosional perempuan yang menanggung atau mengalami tersinggung batin atau perasaannya.

5) Beban kerja atau *Work load*

Beban kerja merupakan tanggung jawab dan peranan individu di dalam melakukan apapun bentuk kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Beban kerja memiliki sifat ganda sering dilihat dari perspektif budaya yang merupakan pengorbanan dan keharusan mengerjakan pekerjaan. Perempuan dianggap memiliki peran ganda apabila ia bertanggung jawab dengan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, melayani suami, merawat anak, sekalian juga bertanggung jawab dengan pekerjaan di ruang publik. Jadi perempuan dianggap mempunyai dua peran yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pekerja di luar rumah.

g. Faktor-Faktor Penyebab Patriarki

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya patriarki sebagai berikut:

1) Faktor Budaya

Budaya merupakan salah satu faktor yang paling berdampak negatif terhadap perkembangan sistem patriarki yang masih cukup banyak terjadi di masyarakat saat ini. Kedudukan perempuan sebagai makhluk nomor dua paling



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlihat pada kelompok yang masih bersifat tradisional. Didikan orang tua yang mengenalkan sejak awal budaya patriarki menjadikan perempuan dan laki-laki akan sadar penempatan diri mereka sejak kecil, dan orang tua yang mengajarkan demikian cenderung mengikuti pola asuh dari orang tua mereka zaman dulu.²⁹

2) Pendidikan

Salah satu usaha yang paling penting dan efektif untuk membina pertumbuhan intelektual seseorang adalah pendidikan. Dan pandang pandang seseorang sedikit banyak akan merubah pula kebiasaan-kebiasaan yang akan dilakukan. Ilmu yang diperoleh dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari juga akan berujung pada reintegrasi atau penyesuaian terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan.

Kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan biasanya terkait dengan budaya yang telah diperoleh dari lingkungan selama perjalanan hidup mereka. Oleh karena itu, pendidikan dari orang tua tentang patriarki memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan anak dan hubungan dengan teman sebayanya. Kita sering mendengar dari orang tua bahwa wanita hanya akan menjadi istri dan bekerja di dapur, dan bahkan jika ada wanita yang sekolah tinggi-tinggi maka pasti

²⁹ Ulfa Utami Mappé, "Budaya Patriarki Masyarakat Migran Bali Di Desa Kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur," *Sosioireligius* 7, no. 2 (2022). Hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan kembali ke dapur, dan ketika setelah menikah wanita akan ikut suami mereka. Ini akan membuat para perempuan sangat sulit untuk menyerap pengetahuan. Oleh karena itu, jika tidak ada generasi yang tidak setuju, kecenderungan budaya patriarki akan menciptakan terbatasnya ruang gerak yaitu memiliki perempuan dan pola pikir seperti ini akan terus ada.³⁰

3) Ekonomi

Saat ini, banyak perempuan yang memasuki dunia kerja dalam berbagai peran untuk mendukung ekonomi kelompok, seperti laki-laki. Karena menurut pandangan suami yang patriarki, laki-laki tidak dapat mengerjakan tugas-tugas rumah tangga dalam budaya patriarki, istri yang bekerja sebagai karier akan menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, jika ekonomi suami baik, maka ketidakberdayaan perempuan dalam arti ekonomi merupakan salah satu masalah utama yang muncul dalam masyarakat patriarki di kalangan kelompok tersebut. Hal ini karena perempuan lebih remeh dan memiliki ikatan yang kuat dengan pasangannya, yang membuat mereka lebih unggul dari dunia luar. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan seorang perempuan memiliki konsekuensi

³⁰ Tauhid, *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dosen Pemula Tahun 2019, STIPSIP MEJO BIMA PRESS* (Bima, 2019). Hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung, baik itu sekadar menjadi ibu rumah tangga atau bahkan menjadi wanita karier.³¹

4) Lingkungan

Budaya patriarki dapat terjadi karena lingkungan kerja seseorang atau bahkan lingkungan sosialnya. Lingkungan keluarga, atau bahkan lingkungan keluarga yang cenderung patriarki, juga akan membuat seseorang bersikap demikian. Misalnya, ada faktor lingkungan keluarga yang menekankan bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan istri, sehingga ketika suami melakukan pekerjaan rumah itu disebut takut istri, dan jika ada orang yang tinggal dekat dengan tempat orang tumbuh dan berkembang, itu juga akan sangat memengaruhi karakter dan tindakan mereka.³²

5) Penafsiran Agama

Secara umum, sistem patriarki menghambat kemampuan masyarakat untuk memahami agama. Terbentuknya budaya patriarki di dunia Islam, termasuk Indonesia, berdampak signifikan terhadap pemahaman agama yang patriarki. Oleh karena itu, hasil akhirnya adalah yang membuat laki-laki terus-menerus lebih unggul daripada perempuan.³³

³¹ Lusya Palulungan, Muhammad Taufan Ramli, and M Ghufrani. ,*Op. Cit.* , Hlm. 1-2.

³² Intan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Budaya Patriarki Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)," *Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2024, 19.

³³ *Ibid.*, h. 19-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Budaya Patriarki Dalam Hukum Islam

Pada masa awal Islam, hal pertama yang dilakukan adalah menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Pada titik ini, penyebaran Islam ke dunia Arab merupakan upaya untuk menangkal praktik patriarki yang ada di seluruh dunia. Ajaran Islam datang ke bumi dengan cara yang adil, setara, dan saling menghargai sesama manusia tanpa didasarkan dengan perbedaan, termasuk perbedaan jenis kelamin, dan lain sebagainya.³⁴ Akan tetapi, tidak sepenuhnya tepat jika dikatakan bahwa Islam adalah agama patriarki karena para pemimpinnya dikenal sebagai laki-laki.

Menurut HAMKA dalam Tafsir al-Azhar, wajib hukumnya bagi seorang istri untuk melayani dan menghormati seorang suami. Hal ini terutama terlihat dalam tugas-tugas yang dilakukan di rumah tangga. Antara suami dan istri itu memiliki tugas masing dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban. Jika seorang suami harus memberikan tanggung jawab untuk rumah tangga, maka istri memiliki kewajiban untuk menjaga bagian dalam rumah tangga. Suami mencari nafkah, dan istri menggunakan nafkah dengan sebaik mungkin demi kemaslahatan dalam rumah tangga.³⁵

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam tangga rumah selalu dikaitkan dengan Q.S. An-Nisa (4):34.

³⁴ Moh. Zakariya, "Pembauran Islam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Tuntutan Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 645, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.20457>.

³⁵ HAMKA, *Terjemahan Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2001). Hlm. 538.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.³⁶

Dikalagan masyarakat, banyak berpendapat bahwa pemahaman agama bahwa laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa patriarki dan pemahaman agama saling terkait erat, sehingga terciptalah struktur sosial yang menguntungkan bagi masyarakat umum.³⁷

Mufassir Mutawalli al-Sha’rawi dan Sayyid Qutb berpendapat bahwa kata *qawwam* dalam ayat diatas sama sekali tidak bermakna *tamlik* dan *tafdhil* (pemilikan dan pengutamaan), melainkan lebih identik dengan tanggung jawab bukan standar kemuliaan. Selain itu Muhammad `Abduh juga menyatakan bahwa tugas pemimpin disini hanyalah mengarahkan,

³⁶ Kementrian Agama RI., *Loc.Cit.*

³⁷ Husein, *Feminis Dan Pemikir Islam Post-Tradisional Di Mata Sahabat Dan Sahabinya*, 2016. Hlm. 52-53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan memaksa, sehingga yang dipimpin tetap bertindak berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri bukan dalam keadaan terpaksa.³⁸

Salah satu bukti kekuasaan Allah adalah penciptaan laki-laki dan perempuan dari jenis manusia. Dengan membuat manusia berpasangan, Dia ingin membuat mereka tenang dan bahagia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Namun, dengan adanya kebiasaan-kebiasaan patriarki dalam rumah tangga, seperti mengambil keputusan dengan lebih mementing sepihak, tidak didengarnya pendapat istri, menggunakan hak memimpin sebagai alasan memimpin yang mementing ego sendiri, pembagian peran tidak adil dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja bukan ajaran islam dan melanggar prinsip keadilan dalam islam, sehingga dalam rumah tangga tidak tercapainya rumah tangga yang tenang dan bahagia.

Tujuan-tujuan pokok dalam membangun keluarga pada sebuah ikatan pernikahan adalah:

³⁸ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi syariat Islam

Dalam ajaran Islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan pernikahan berarti menjunjung tinggi agamanya.

- b. Menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah

Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui pernikahan.

- c. Menjaga ketenteraman hidup

Pernikahan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang telah melangsungkan pernikahan secara umum hidupnya lebih tentram dalam berumah tangga dan dalam bermasyarakat.

- d. Mempererat hubungan persaudaraan

Pernikahan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah baik ruang lingkup sempit maupun luas.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan landasan penting dalam menyusun suatu karya ilmiah karena memberikan gambaran mengenai sejauh mana topik yang diteliti telah dikaji sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana budaya patriarki dalam rumah tangga menurut hukum



islam. Oleh karena itu, beberapa penelitian yang relevan yang akan dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Tesis oleh Zahri Fuad berjudul “Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Prespektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik),. Dalam tesis ini menjelaskan bagaimana hak seorang suami dan istri dalam pernikahan yang dibahas menggunakan banyak ayat dalam Al-Qur’an (Tematik). Dengan menjadikan tesis ini sebagai referensi penulis, penulis bisa mengambil solusi bagaimana kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga sebenarnya. Maka, terlihat perbedaan dalam tesis tersebut dengan peneletian penulis, dimana penulis mengambil berbagai referensi dari buku dan kitab yang membahas beberapa ayat terkait patriarki dan membahas patriarki dari sudut pandang yang lebih umum.³⁹
- 2) Skripsi oleh yasnita berjudul “Kesetaraan Gender Studi Komparasi Pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang pemikiran 2 tokoh feminis yang memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan yang memiliki beberapa perbandingan. Dengan menjadikan skripsi ini sebagai referensi dapat membantu penulis dalam memahami kesetaraan gender. Maka, terlihat perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis, dimana penulis

³⁹ Zahri Fuad, “Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik),” *Tesis, Fakultas Usuluddin Institut PTIQ Jakarta* 7, no. 2 (2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkaji konsep kepemimpinan yang benar dalam rumah tangga yang mengalami patriarki dan bukan kajian perbandingan.⁴⁰

- 3) Skripsi oleh Deni Kodaryani berjudul “Implikasi Budaya Patriarki Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Study Pemikiran Simone De Beauvoir)”. Dalam skripsi ini penulis (Deni Kodaryono) membahas tentang patriarki dengan rujukan dari pemikiran tokoh “Simone De Beauvoir”. Yang mana pemikirannya Simone De Beauvoir menjelaskan beberapa fakta sejarah dan akibat perkembangan budaya yang memunculkan mitos-mitos tentang keinferioran perempuan. Simone De Beauvoir menyatakan bahwa kebebasan merupakan subjektivitas, kepemilikan rahim dalam tubuh perempuan membuat laki-laki menempatkannya di posisi lebih rendah yang hanya sebagai pelengkap reproduksi dan kegiatan seksual laki-laki. Skripsi ini tidak menggunakan ayat Al Qur’an sebagai landasan dalam membahas patriarki.⁴¹ Sedangkan penulis mengambil rujukan berdasarkan hukum islam dan menggunakan ayat Al Qur’an, Hadist, dan Kaidah Fiqih sebagai landasan dalam membahas ketidakadilan dalam rumah tangga, menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah, dan memaknai kata pemimpin dengan benar dalam rumah tangga.

⁴⁰ Yasnita, “Kesetaraan Gender: Studi Komparasi Pemikiran Fatimah Mernissi Dan Nasaruddin Umar,” *Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, no. 261 (2022).

⁴¹ Deni Kodaryani, “Implikasi Budaya Patriarki Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Study Pemikiran Simone De Beauvoir),” *Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Da'wah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu VIII*, no. I (2023). Hlm. 77.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Skripsi oleh Heru Priyono berjudul “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perempuan (Analisis Gender Terhadap Pekerjaan Tukang Parkir Perempuan di Jl. Gejayan Yogyakarta).” Dalam skripsi ini penulis (Heru Priyono) membahas Pengaruh budaya patriarki memunculkan ketidakadilan, ketidakadilan tersebut meliputi, dalam pembagian lahan parkir perempuan selalu mendapatkan tempat parkir yang kurang strategis dikarenakan di ruang lingkup tersebut lebih memprioritaskan laki-laki daripada perempuan, selain itu dalam pengelolaan perempuan hanya dijadikan peran pembantu dan hanya sebagai anggota, bukan dijadikan peran utama.⁴² Sementara penulis membahas budaya patriarki dalam rumah tangga yang ditinjau dari hukum Islam yang membahas tiga aspek yaitu tentang kedudukan, kepemimpinan, dan pembagian peran dalam rumah tangga.
- 5) Skripsi oleh Tasril berjudul “Analisis Pengaruh Patriarki Dalam Perspektif Islam Pada Media Tiktok @grangerzmn.” Dalam skripsi ini penulis (Tasril) membahas tentang beberapa bentuk konten dakwah yang terdapat pada konten Tiktok @grangerzmn, konten tersebut terdiri dari 8 video yang membahas persoalan patriarki. Secara pendekatan metodologi ada beberapa strategi komunikasi yang dapat kita lihat yakni penetapan tujuan, mengenali audiensi, dan pengembangan

⁴² Heru Priyono, “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perempuan (Analisis Gender Terhadap Pekerjaan Tukang Parkir Perempuan Di Jl. Gejayan Yogyakarta),” *Skripsi, Fakultas Usuluddin Dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020. Hal. 81.

pesan.⁴³ Sementara skripsi penulis membahas tentang budaya patriarki yang terjadi di lapangan dengan realita kehidupan masyarakat RW 005 kelurahan Sungai Guntung Kecamatan Kateman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Tasril, “Analisis Pengaruh Patriarki Dalam Perspektif Islam Pada Media Tiktok @sangerzmn,” *Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*, 2024. Hlm. 101.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan "Field Research", merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.⁴⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang tersebut secara utuh.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 21 orang dalam 7 keluarga (suami dan istri), dan setiap ketua RT yang berada di lokasi pasangan suami istri tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁴⁵

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir).

⁴⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

⁴⁵ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: Absolute Media, 2010), hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Adapun dalam pengumpulan data dan informasi penulis akan melakukan wawancara di RW 005. Kemudian, akan melakukan wawancara kepada suami dan istri di setiap RT, serta ketujuh ketua RT yang berada di tempat lokasi pasangan suami istri tersebut. Jadi, total yang akan diwawancarai berjumlah 21 orang.

Adapun kriteria informan penelitian yang penulis anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirimya antara lain:

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan.

Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukuran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.⁴⁶ Sumber data primer penelitian ini adalah 14 orang dalam 7 keluarga(istri), dan 7 Ketua RT tempat kediaman pasangan suami istri yang peneliti wawancarai pada masyarakat kelurahan sungai guntung kecamatan kateman kabupaten indragiri hilir.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subjek penelitiannya yang diteliti.⁴⁷ Hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Dalam penelitian ini yang dipergunakan oleh penulis adalah kitab-kitab fiqih, internet (download pdf), ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist serta buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data yang berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, tindakan dan keseluruhan

⁴⁶ Saifudin Azwar, Metode Penelitian, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Hil. 91.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksi antar manusia. Penelitian ini dilakukan dengan langsung mengamati, dan melakukan pencatatan terhadap fenomena kebiasaan-kebiasaan patriarki dalam rumah tangga untuk dijadikan pelengkap sumber data.

2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang dapat diwawancarai melalui komunikasi secara langsung.⁴⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berisi gambar, catatan, buku, yang tersedia untuk mendukung bukti data penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu mengeksplorasi data yang terkumpul dari hasil wawancara diklasifikasikan kedalam kategori berdasarkan persamaan jenis data, kemudian diuraikan lalu dibandingkan antara satu sama lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh dari berbagai kajian literatur yang relevan agar mudah dipahami dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Sistematika Penelitian

⁴⁸ *Ibid.*, h. 137



Untuk mempermudah pembahasan penulis, serta mendapatkan gambaran yang utuh serta terpadu mengenai kajian yang relevan, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang kerangka teoritis yang membahas tentang pengertian budaya patriarki, sejarah patriarki, dasar hukum, contoh patriarki dalam rumah tangga, jenis patriarki, dampak patriarki dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab patriarki, budaya patriarki dalam hukum Islam, dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, Subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang budaya patriarki dalam rumah tangga di kelurahan sungai guntung kecamatan kateman kabupaten


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indragiri hilir, dan tinjauan hukum islam terhadap budaya patriarki dalam rumah tangga.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Budaya patriarki dalam rumah tangga pada masyarakat RW 005 Kelurahan Sungai Guntung masih tergolong kuat dan nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari tiga aspek utama, yaitu: (a) kepemimpinan laki-laki yang dipahami sebagai kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan rumah tangga, (b) kedudukan istri yang dianggap lebih rendah dan harus patuh terhadap suami, serta (c) pembagian peran yang tidak seimbang, di mana istri memikul beban ganda, baik dalam pekerjaan domestik maupun membantu ekonomi keluarga.
- b. Pandangan hukum Islam terhadap budaya patriarki tersebut pada dasarnya tidak membenarkan praktik yang bersifat dominatif dan tidak adil. Dalam Islam, kepemimpinan suami bukanlah bentuk kekuasaan mutlak, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab untuk melindungi, membimbing, dan menyejahterakan keluarga. Islam menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan kerja sama antara suami dan istri. Oleh karena itu, praktik patriarki yang menimbulkan ketidakadilan, penindasan, serta ketimpangan peran bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam dan tidak sesuai dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti juga memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak, yaitu:

- a. Suami dan istri harus memiliki komunikasi dan kerja sama yang baik dalam mengurus rumah tangga. Laki-laki tidak seharusnya memiliki rasa superior yang kemudian menempatkan perempuan pada posisi rendah daripada suami.
- b. Sebagai pasangan suami istri harus bermusyawarah dengan baik dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penting sekali mendengarkan pendapat satu sama lain dan saling mengerti serta menghargai antara suami dan istri.
- c. Dalam rumah tangga suami istri harus paham akan hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pentingnya membagi peran dan tugas dengan baik agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
- d. Peneliti berharap agar skripsi ini dapat dikembangkan dan menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki topik pembahasan yang sama. Sehingga diharapkan dapat memberikan solusi dan mengurangi terjadinya budaya patriarki dalam rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ansari, S. Sy., M.H., *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet. 1, CV. Budi Utama, Yogyakarta (2020). Hlm. 107.
- Al-Qurthubi. Terjemahan Tafsir Al-Qurtubi Jilid V. Pustaka Azzam, 2006.
- Kementrian Agama Ri, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Penaung Umum Al-Mujamma', Jakarta, (1971). Hlm. 123.
- Dkk, Husin Susanto S.S., M.Th. *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*. CV. Eureka Media Aksara. Vol. 3, 2021.
- Dkk, Siti Azisah. *Konstektualisasi Gender Islam Dan Budaya. Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin Makassar*, 2018.
- Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, AMZAH, Jakarta, (2010), hlm. 173.
- Dwi Kurniasih. *Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik*. Sahih. Vol. 5, 2020.
- Hadinata, Arie Bastian. "Pandangan Islam Terhadap Sistem Sosial Patriarki Dalam Rumah Tangga" 3 (2023): 331–44.
- Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta, (2020), hlm. 21.
- Makhtazar, *Prosesur Peneletian Pendidikan*, Cet. 1, Absolut Media, Yogyakarta, (2020), hlm. 20.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an. Analytical Biochemistry*. Vol. 1. Malang: Departemen Agama Universitas Islam Negeri Malang, 2002.
- Pafulungan, Lusya, Muhammad Taufan Ramli, and M Ghufuran. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender. BaKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia*, 2020.
- Abdul Rahmah Ghozali., *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, (2003). Hlm. 157.
- Safudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). h. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jurnal :

- Al-Qurthubi. *Terjemahan Tafsir Al-Qurtubi Jilid V. Pustaka Azzam*, 2006.
- Anisa, Siti. “Pengaruh Budaya Patriaki Atas Penafsiran Thaifur Ali Wafa: Analisis Ayat Gender Dalam Tafsir Firdaus Al- Na ’ Im,” n.d. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v5i2.14637>.
- Barroh, Azmil Muhibbatul. “Menepis Budaya Patriarki Dalam Perspektif Islam.” *Amaliyatu Tadris* 27, no. 2 (2022).
- DKK, Siti Azisah. *Konstektualisasi Gender Islam Dan Budaya. Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin Makassar*, 2018. <https://doi.org/10.15408/bat.v16i1.4289>.
- Dwi Kurniasih. “Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik.” *Sahih* 5, no. 1 (2020).
- Fuad, Zahri. “Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik).” *Tesis, Fakultas Usuluddin Institut PTIQ Jakarta* 7, no. 2 (2023).
- Hadinata, Arie Bastian. “Pandangan Islam Terhadap Sistem Sosial Patriarki Dalam Rumah Tangga” 3 (2023): 331–44.
- Halizah, Luthfia Rahma. “Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender.” *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 22.
- HAMKA. *Terjemahan Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2001.
- Husein. *Feminis Dan Pemikir Islam Post-Tradisionalis Di Mata Sahabat Dan Santrinya*, 2016.
- Intan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Budaya Patriarki Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur).” *Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2024, 19.
- Jaya, Makmur. “Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Alquran.” *AT- Tanzir* 11, no. 2 (n.d.): 254.
- Kodaryani, Deni. “Implikasi Budaya Patriarki Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Study Pemikiran Simone De Beauvoir).” *Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- VIII, no. I (2023).
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an. Analytical Biochemistry*. Vol. 1. Malang: Departemen Agama Universitas Islam Negeri Malang, 2002.
- Mappe, Ulfa Utami. "Budaya Patriarki Masyarakat Migran Bali Di Desa Kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur." *Sosioreligius* 7, no. 2 (2022).
- Mauliddiyah, Nurul L. "Patriarchy Reproduction In Mamah Dedeh's Da'wah Materials" 3, no. 2 (2021): 6.
- Mediano, Jovanka Yves. "Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Sapientia Et Virtus* 6, no. 2 (2021): 132–33.
- Nasrullah, Mochamad Nadif. "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 142.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Nurmeida, Annisa. "Representasi Budaya Patriarki Film ' Ngeri -Ngeri Sedap ' (Analisis Semiotika Ferdinand de Saussure)." *Skripsi, Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2023, 4–5.
- Palulungan, Lusia. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender. BAKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia*, 2020.
- Prayono, Heru. "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perempuan (Analisis Gender Terhadap Pekerjaan Tukang Parkir Perempuan Di Jl. Gajeyan Yogyakarta)." *Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.
- Putri, Avika Maulidia. "Representatif Budaya Patriarki Dalam Novel 'Patriarchy' Karya ThisIsNnana." *Universitas Negeri Surabaya 2022* (2022).
- Rahmanirwana, Sonza. "Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal Social System As the Root of Sexual Violence Against Women." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 121.
- Rizkiah, Fatimatul. "Harmonisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islami Dalam Pembentukan Keluarga Samara." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2022).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Siska, Vera. "Membedah Budaya Patriarki Dalam Penafsiran Al- Qur 'an." *Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2024, 14.
- Sitorus, Handro Kurnia. "Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam" 2, no. 2 (2024): 380.
- Sulki, Muhammad. "Penafsiran QS. Al-Hujurat Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab Dan Sayyid Quthub." *Al Furqan* 4 (2021): 21.
- Susanto, Husin. *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*. CV. Eureka Media Aksara. Vol. 3, 2021.
- Syahrizan, Muhammad. "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam." *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 5, no. 1 (2024).
- Tasril. "Analisis Pengaruh Patriarki Dalam Perspektif Islam Pada Media Tiktok @grangerzmn." *Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*, 2024.
- Tauhid. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dosen Pemula Tahun 2019. STIPSIP MBOJO BIMA PRESS*. Bima, 2019.
- Yasnita. "Kesetaraan Gender: Studi Komparasi Pemikiran Fatimah Mernissi Dan Nasaruddin Umar." *Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, no. 261 (2022). http://repository.uin-suska.ac.id/64242/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/64242/2/SKRIPSI_YASNITA.pdf.
- Yuliana. "Skripsi Analisis Patriarki Dalam Film 'Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini': Suatu Perspektif Dakwah." *Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2021, 24.
- Zakariya, Moh. "Pembaruan Islam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Tuntutan Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 645. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.20457>.



List Pertanyaan Pada Saat Wawancara

1. Menurut Bapak dalam rumah tangga siapa yang memutuskan keputusan besar seperti (pekerjaan, keuangan, dan mengurus anak) dan siapa yang memutuskan keputusan kecil seperti (izin keluar rumah, menu makanan, dan cara berpakaian)?
2. Apakah Ibu selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan seperti besar seperti (Pekerjaan, keuangan, dan mengurus anak) dan apakah Ibu dilibatkan dalam pengambilan keputusan kecil seperti (izin keluar rumah, menu makanan, dan cara berpakaian)?
3. Apakah bapak sebagai suami membatasi aktivitas istri (pekerjaan, pergaulan, atau kegiatan sosial)?
4. Apakah Ibu dibatasi sebagai istri untuk aktivitas seperti (pekerjaan, pergaulan, atau kegiatan sosial)?
5. Apakah Bapak pernah mengerjakan pekerjaan rumah seperti (mencuci, memasak, dan mengurus anak)?
6. Apakah Ibu pernah dibantu oleh suami dalam mengerjakan pekerjaan rumah seperti (mencuci, memasak, dan mengurus anak)?
7. Menurut Bapak apa saja kewajiban utama suami terhadap istri dalam rumah tangga?
8. Bagaimana bapak menjalankan peran sebagai kepala keluarga dalam mengambil keputusan rumah tangga?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Bagaimana pembagian tugas antara ibu dan suami dalam urusan rumah tangga?
10. Apakah pendapat ibu biasanya dipertimbangkan oleh suami? Bagaimana sikap suami ketika ibu menyampaikan pendapat?
11. Bagaimana pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga di RT 003 menurut pandangan masyarakat setempat?
12. Menurut Bapak, apakah suami harus selalu menjadi pihak yang paling menentukan dalam keluarga? Coba berikan alasannya pak?
13. Apakah Bapak biasa bermusyawarah dengan istri sebelum mengambil keputusan? Coba berikan alasannya pak?
14. Dalam pengambilan keputusan keluarga sejauh mana Ibu dilibatkan?
15. Menurut ibu, bagaimana kedudukan ibu sebagai istri ketika terjadi perbedaan pendapat dengan suami?
16. Menurut Bapak, bagaimana masyarakat sekitar memandang kedudukan istri dalam rumah tangga? Coba berikan alasannya pak?
17. Menurut Bapak bagaimana pembagian peran atau tugas antara suami dan istri rumah tangga?
18. Bagaimana pandangan Bapak ketika istri ikut membantu mencari nafkah sekaligus mengurus pekerjaan rumah?
19. Menurut Ibu, bagaimana pembagian peran atau tugas antara suami dan istri?
20. Bagaimana pandangan Ibu, ketika istri ikut membantu mencari nafkah sekaligus mengurus pekerjaan rumah?

21. Menurut Bapak, bagaimana pembagian tugas antara suami dan istri di masyarakat sekitar? Dan bagaimana pandangan masyarakat sekitar ketika istri ikut membantu mencari nafkah sekaligus mengurus pekerjaan rumah?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA PATRIARKI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus RW 005 Kelurahan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir)”**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhadar
 NIM : 12220110532
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2026
 Waktu : 08.00 s/d Selesai
 Ruangan : RUANG AUDITORIUM

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Joni Alizon, SH, MH

Sekretaris

Dr. Rustam, S.E., M.E.Sy

Penguji I

Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Penguji II

Afrizal Ahmad, M.Sy,

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, SHI.,MH

NIP. 197802272008011009

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/ Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 11955/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

29 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala Lurah Sungai Guntung

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHADAR
NIM : 12220110532
Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kelurahan Sungai Guntung Kec Kateman Kab Indragiri Hilir

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus RW 005 Kelurahan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n.Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Darwis, S. HI., MH
NIP.19780227 200801 1 009

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSRE).

Token : Qz6QLUMb

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KATEMAN
KELURAHAN TAGARAJA**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 31, Sungai Guntung, E_Mail: Tagarajakelurahan@gmail.com
Kode Pos 29255

Sungai Guntung, 06 JANUARI 2026

Nomor : 466 /TGR-K/2026 / / /
Lampiran : -,-
Hal : Izin Riset

Kepada Yth :
Dekan UIN SUSKA RIAU
Di Tempat

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor: 11955/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025, Pada tanggal 29 Desember 2025. Perihal izin riset, atas nama Muhadar. Pada dasarnya bagi kami memberikan izin kepada mahasiswa saudara atas maksud yang dimaksud diatas sepanjang tugas tidak menyimpang dari tujuan awal.

Demikian untuk dimaklumi dan terimakasih.

